



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HANS KURNIAWAN Bin IBNU SAYOGYO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ngadiwintan NG. I/1171 Rt. 062, Rw. 012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/tukang Las;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2021, berlaku mulai tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Perpanjangan penangkapan Terdakwa tanggal 11 Juni 2021, berlaku mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
5. Penuntut, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Yk tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Yk tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO** secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya, kemudian oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta ditimbang isinya menjadi berat semula 0,71 gram diambil untuk pemeriksaan 0,06 gram sisanya 0,65 gram
 - 1(satu) buah kartu ATM BRI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih,
Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 23.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2021, bertempat di samping lapangan Sidokabul Rt.26 Rw.007 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 16.40 wib ia terdakwa dihubungi oleh sdr. KERIS (DPO) melalui pesan WhatsApp ke nomor 0889581315 milik ia terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu selanjutnya ia terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO mengirimkan no Rek. Bank BRI dengan nomor 300501002446500 kepada sdr. KERIS dan sdr. KERIS mentransfer uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empatatus ribu rupiah) ke rekening terdakwa tersebut selanjutnya ia terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO menghubungi sdr. JECKY (DPO) dengan nomor 088298953633 menggunakan handphone merk oppo warna putih miliknya untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dan oleh sdr. JECKY disanggupi kemudian ia terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran atas pembelian narkotika jenis shabu yang dipesan ke rekening bank yang diberikan oleh sdr. JECKY selanjutnya ia terdakwa memberitahu sdr. JECKY bahwa uang sudah ditransfer dan oleh sdr. JECKY kemudian mengirim alamat tempat mengambil narkotika jenis shabu lewat pesan whatsapp berupa foto alamat peletakan narkotika jenis shabu kepada ia terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO yaitu di pojok/samping lapangan Sidokabul Sorosutan kec. Umbulharjo Yogyakarta.

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapat alamat peletakan narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 23.15 wib ia terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi alamat tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu dibungkus lakban warna hitam berisi 2 (dua) buah plastik warna putih yang didalam masing-masing berisi serbuk kristal warna bening dengan berat beserta bungkusnya 1.15 (satu koma satu lima) gram dan ketika ia terdakwa pergi dari tempat tersebut sekitar 20 meter berjalan, ia terdakwa terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO ditangkap oleh Team Diresnarkotika Polda D.I. Yogyakarta yaitu Ruminta Sakti, S.H, Y. Bayu Suprayogi,SH. yang sebelum nya mendapat informasi dari masyarakat disekitar lokasi tersebut ada seseorang yang mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang disimpan dikantong celana sebelah kiri serta 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri ATM) bank BRI milik terdakwa dan karena ia terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO ketakutan maka paket narkotika yang baru saja diambil dan dalam penguasaannya ditangan sebelah kiri tersebut terjatuh kemudian ia terdakwa diminta untuk mengambilnya selanjutnya ia terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda DIY untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/01928 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

1. dr. Woro Umi Ratih,Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaje Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
3. Fransiscus Xaverius Listanto,m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

atas barang bukti Nomor BB/135.e/VI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,71 gram kemudian diberi kode Laboratorium 01047/T/06/2021 selanjutnya diambil 0,06 gram guna pemeriksaan Laboratorium dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) disimpulkan bahwa dalam barang bukti NO.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/135.e/VI/2021/Ditresnakoba Positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya sisa barang bukti no. BB/135.e/VI/2021/Ditresnarkoba dengan kode laboratorium 010147/T/06/2021 dengan berat semula 0,71 gram diambil untuk pemeriksaan 0,06 gram sisanya 0,65 gram dikembalikan Penyidik Polda DI. Yogyakarta untuk proses hukum.

Bahwa ia terdakwa HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO dalam mengausai, memiliki narkotika jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa ia terdakwa Hans Kurniawan bin Ibnu Sayogyo sudah 3 (tiga) kali melakukan tran narkotika jenis shabu dengan sdr. Jecky yaitu pada awal bulan Mei 2021 dan pertengahan bulan Mei 2021 masing-masing seberat 0,5 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUMINTA SAKTI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 23.15 wib di Samping Lapangan Sidokabul Rt. 26 / Rw. 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa pelaku yang ditangkap adalah: terdakwa HANS KURNIAWAN, Tempat tanggal lahir Yogyakarta 02 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Tukang Las, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir: SMP , Alamat : Ngadiwintan NG. I/1171, Rt. 062 / Rw. 012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY ;

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut bersama dengan team anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta yang di antaranya AIPDA Y BAYU SUPRAYOGI. ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN pada waktu itu yang bersangkutan sedang berjalan kaki di samping lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa HANS KURNIAWAN selanjutnya lakukan intrograsi dan mengakui jika telah mengambil Narkotika jenis shabu kemudian kami lakukan pengeledahan badan dan pakaian di tempat tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu YUDI DWIANTORO.;
- Bahwa sewaktu petugas melaksanakan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN dan menemukan 1(satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang dibawa oleh terdakwa HANS KURNIAWAN dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa HANS KURNIAWAN serta kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang digunakan terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu yang saat itu disaku oleh terdakwa HANS KURNIAWAN di saku celana sebelah kiri, terdakwa HANS KURNIAWAN juga menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari JECKY ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui jika semula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 16.40 Wib, KERIS, 40 tahun, Alamat: terdakwa HANS KURNIAWAN tidak tahu menghubungi terdakwa HANS KURNIAWAN melalui Whatsapp dengan nomor telpon 081215186376 ke nomor telpon terdakwa HANS KURNIAWAN 0889581315 lalu pesan shabu ;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mentransfer ke no rekening bank BRI yang terdakwa HANS KURNIAWAN berikan dengan no rekening 300501002446500 uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa HANS KURNIAWAN menghubungi Sdr JECKY dengan nomor telpon 088298953633 dan pesan shabu 1 (satu) gram ;
- Bahwa kemudian JECKY mengirimkan foto alamat peletakan shabu di pojok/samping lapangangan Sidokabul Sorosutan, Umbulharjo dan mengirim Nomor rekening untuk pembayaran shabu ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.15 wib terdakwa HANS KURNIAWAN mengambil shabu di tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa HANS KURNIAWAN berjalan kaki sejauh sekitar 20 meter kemudian kami hampiri lalu kami tangkap;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui maksud dan tujuannya membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari JECKY adalah untuk di serahkan kepada KERIS namun belum sempat diserahkan terdakwa HANS KURNIAWAN sudah kami tangkap ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari JECKY kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 08 Selasa 2021 terdakwa HANS KURNIAWAN pesan sebanyak 1 (satu) gram kemudian kami lakukan penangkapan ;
- Bahwa sewaktu dilakukan intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN benar dalam mencarikan dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada KERIS kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Mei 2021 terdakwa HANS KURNIAWAN menyerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan yang kedua sekitar pertengahan bulan mei 2021 terdakwa HANS KURNIAWAN menyerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN benar bahwa setiap mencarikan narkotika jenis shabu kepada KERIS baru mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JECKY namun uang tersebut sudah habis dan setiap mendapatkan pesanan shabu dari KERIS kemudian shabu tersebut diambil /dikurangi sedikit oleh terdakwa HANS KURNIAWAN untuk digunakan sendiri oleh terdakwa HANS KURNIAWAN kemudian

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya baru diserahkan oleh terdakwa HANS KURNIAWAN kepada KERIS.;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai Ijin dari Dokter atau Instansi yang berwenang.;
- Bahwa untuk keberadaan JECKY masih lakukan penyelidikan karena dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui jika kenal dengan JECKY hanya melalui media social whatsapp dan tidak pernah ketemu secara langsung serta setiap berkomunikasi dengan menggunakan media social whatsapp ;
- Bahwa keberadaan KERIS masih lakukan penyelidikan karena dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui jika kenal dengan KERIS sekitar tahun 2019 bertemu di pasar burung Pasty namun tidak mengetahui tempat tinggalnya jika bertemu biasanya berjanjian di jalan. ;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN adalah : 1 (satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI.;
- Bahwa orang yang telah ditangkap karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu yaitu terdakwa HANS KURNIAWAN, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 02 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta / Tukang Las, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SMP, Alamat : Ngadiwintan NG I/1171, Rt 062 / Rw 012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY) ;
- Bahwa saksi bersama team dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.;
- Bahwa kronologisnya yaitu semula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Lapangan Sidokabul, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga sering digunakan untuk bertran narkoba kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan sekira jam 23.15 wib mendapati seseorang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian berjalan di samping lapangan tersebut selanjutnya orang tersebut hampir lalu kami intrograsi dan mengakui jika telah mengambil shabu dan orang tersebut bernama terdakwa HANS KURNIAWAN selanjutnya kami lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN dan menemukan 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang dibawa oleh terdakwa HANS KURNIAWAN dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa HANS KURNIAWAN serta kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang digunakan terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu yang saat itu disaku oleh terdakwa HANS KURNIAWAN di saku celana sebelah kiri, terdakwa HANS KURNIAWAN juga menyerahkan 1(satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami amankan ke kantron Direktorat Narkoba Polda DIY untuk proses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi Y. BAYU SUPRAYOGI, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 23.15 wib di Samping Lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa pelaku yang tangkap adalah: terdakwa HANS KURNIAWAN, Tempat tanggal lahir Yogyakarta 02 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Tukang Las, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir : SMP , Alamat : Ngadiwintan NG I/1171, Rt 062 / Rw 012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY ;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut bersama dengan team anggota Ditresnarkoba Polda D.I. Yogyakarta yang di antaranya AIPDA Y BAYU SUPRAYOGI. ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN pada waktu itu yang bersangkutan sedang berjalan kaki di samping lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. ;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa HANS KURNIAWAN selanjutnya lakukan intrograsi dan mengakui jika telah mengambil Narkotika jenis shabu kemudian kami lakukan pengeledahan badan dan pakaian di tempat tersebut dengan disaksikan oleh ketua RT. setempat yaitu YUDI DWIANTORO.;
- Bahwa sewaktu petugas melaksanakan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN dan menemukan 1(satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang dibawa oleh terdakwa HANS KURNIAWAN dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa HANS KURNIAWAN serta kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang digunakan terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu yang saat itu disaku oleh terdakwa HANS KURNIAWAN di saku celana sebelah kiri, terdakwa HANS KURNIAWAN juga menyerahkan 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertransaksi Shabu ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari JECKY ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui jika semula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 16.40 Wib, KERIS, 40 tahun, Alamat: terdakwa HANS KURNIAWAN tidak tahu menghubungi terdakwa HANS KURNIAWAN melalui Whatsapp dengan nomortelpon 081215186376 ke nomor telpon terdakwa HANS KURNIAWAN 0889581315 lalu pesan shabu ;
- Bahwa kemudian mentransfer ke no rekening bank BRI yang terdakwa

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANS KURNIAWAN berikan dengan no rekening 300501002446500 uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa HANS KURNIAWAN menghubungi Sdr JECKY dengan nomor telpon 088298953633 dan pesan shabu 1 (satu) gram ;
- Bahwa kemudian JECKY mengirimkan foto alamat peletakan shabu di pojok/samping lapangangan Sidokabul Sorosutan, Umbulharjo dan mengirim Nomor rekening untuk pembayaran shabu ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.15 wib terdakwa HANS KURNIAWAN mengambil shabu di tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa HANS KURNIAWAN berjalan kaki sejauh sekitar 20 meter kemudian kami hampiri lalu kami tangkap;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui maksud dan tujuannya membeli dan mendapatkan shabu tersebut dari JECKY adalah untuk di serahkan kepada KERIS namun belum sempat diserahkan terdakwa HANS KURNIAWAN sudah kami tangkap ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari JECKY kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 08 Selasa 2021 terdakwa HANS KURNIAWAN pesan sebanyak 1 (satu) gram kemudian kami lakukan penangkapan ;
- Bahwa sewaktu dilakukan intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN benar dalam mencarikan dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada KERIS kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Mei 2021 terdakwa HANS KURNIAWAN menyerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan yang kedua sekitar pertengahan bulan mei 2021 terdakwa HANS KURNIAWAN menyerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram ;
- Bahwa dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN benar bahwa setiap mencarikan narkotika jenis shabu kepada KERIS baru mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari JECKY namun uang tersebut sudah habis dan setiap mendapatkan pesanan shabu dari KERIS kemudian shabu tersebut diambil /dikurangi sedikit oleh terdakwa HANS KURNIAWAN untuk digunakan sendiri oleh terdakwa HANS KURNIAWAN kemudian sisanya baru diserahkan oleh terdakwa HANS KURNIAWAN kepada

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERIS.;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai Ijin dari Dokter atau Instansi yang berwenang.;
- Bahwa untuk keberadaan JECKY masih lakukan penyelidikan karena dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui jika kenal dengan JECKY hanya melalui media social whatsapp dan tidak pernah ketemu secara langsung serta setiap berkomunikasi dengan menggunakan media social whatsapp ;
- Bahwa keberadaan KERIS masih lakukan penyelidikan karena dari hasil intrograsi terdakwa HANS KURNIAWAN mengakui jika kenal dengan KERIS sekitar tahun 2019 bertemu di pasar burung Pasty namun tidak mengetahui tempat tinggalnya jika bertemu biasanya berjanjian di jalan. ;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN adalah : 1 (satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah kartu ATM BRI.;
- Bahwa orang yang telah tangkap karena diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa HANS KURNIAWAN, Tempat tanggal lahir Yogyakarta 02 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Tukang Las, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir: SMP , Alamat : Ngadiwintan NG I/1171, Rt 062 / Rw 012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY) ;
- Bahwa saksi bersama team dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap terdakwa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas.;
- Bahwa kronologisnya yaitu semula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Lapangan Sidokabul, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga sering digunakan untuk bertransaksi narkoba kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 melakukan penyelidikan dan sekira jam 23.15 wib mendapati

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



seseorang dengan gerak gerik mencurigakan kemudian berjalan di samping lapangan tersebut selanjutnya orang tersebut hampiri lalu kami intrograsi dan mengakui jika telah mengambil shabu dan orang tersebut bernama terdakwa HANS KURNIAWAN selanjutnya kami lakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN dan menemukan 1(satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang dibawa oleh terdakwa HANS KURNIAWAN dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa HANS KURNIAWAN serta kami menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang digunakan terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu yang saat itu disaku oleh terdakwa HANS KURNIAWAN di saku celana sebelah kiri, terdakwa HANS KURNIAWAN juga menyerahkan 1(satu) buah kartu ATM BRI yang digunakan oleh terdakwa HANS KURNIAWAN untuk bertran Shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami amankan ke kantor Direktorat Narkoba Polda Diy untuk proses lebih lanjut.;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi YUDI DWIANTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan Saksi ikut menyaksikan dikarenakan sebagai ketua RT diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan. ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 23.15 wib di Samping Lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.;
- Bahwa sewaktu diintrograsi petugas kepolisian yang bersangkutan mengaku bernama HANS KURNIAWAN, Tempat tanggal lahir Yogyakarta 02 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Tukang Las, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir: SMP , Alamat : Ngadiwintan NG I/1171, Rt 062 / Rw 012, Kel. Ngampilan, Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY.;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa HANS

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



KURNIAWAN, dan mengetahuinya sewaktu diminta petugas untuk menyaksikan jalannya pengeledahan ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan tersebut menemukan 1 (satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu , 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih , 1(satu) buah kartu ATM BRI.;
- Bahwa pemilik barang yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan tersebut saya tidak tahu namun barang tersebut penguasaanya ada pada terdakwa HANS KURNIAWAN.;
- Bahwa barang yang ditemukan sewaktu petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa HANS KURNIAWAN Pemeriksa sambil menunjukan barang berupa : 1 (satu) bungkusan lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu) koma satu lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1(satu) buah kartu ATM BRI. ;
- Bahwa orang yang ditahan petugas adalah orang yang telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian yaitu : HANS KURNIAWAN ;

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 23.15 wib di Samping Lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda D.I Yogyakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan sehabis mengambil paket shabu.;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1(satu) bungkusan laban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang terdakwa bawa dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa serta petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warnaputih yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Shabu yang saat itu terdakwa bawa di saku clana sebelah kiri, terdakwa juga menyerahkan 1(satu) buah kartu ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Shabu.;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari JECKY.
- Bahwa terdakwa kenal dengan JECKY hanya melalui media social whatsapp dan tidak pernah ketemu secara langsung serta terdakwa setiap berkomunikasi dengan menggunakan media social whatsapp.;
- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 16.40 Wib, KERIS menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor telpon 081215186376 ke nomor telpon terdakwa 0889581315 lalu pesan shabu kemudian mentransfer ke no rekening bank BRI yang terdakwa berikan dengan no rekening 300501002446500 uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi JECKY dengan nomor telpon 088298953633 dan pesan shabu 1 (satu) gram kemudian JECKY mengirimkan foto alamat peletakan shabu di pojok/ samping lapangangan Sidokabul Sorosutan, Umbulharjo dan mengirim Nomor rekening 4860263365 untuk pembayaran shabu selanjutnya sekira jam 23.15 wib terdakwa mengambil shabu di tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sejauh sekitar 20 meter terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian lalu di tangkap ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan KERIS sekitar tahun 2019 bertemu di pasar burung Pasty Yogyakarta namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya jika bertemu biasanya berjanjian di jalan.;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada KERIS namun setelah terdakwa mengambil shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada KERIS terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari JECKY kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 08 Selasa 2021 terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) gram.;

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



- Bahwa terdakwa mencarikan dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada KERIS kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Mei 2021 terdakwa menyerahkan sebanyak 0,5 (nolkoma lima) gram dan yang kedua sekitar pertengahan bulan mei 2021 terdakwa menyerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.;
- Bahwa setiap mencarikan narkotika jenis shabu kepada KERIS saya baru mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) dari JECKY namun uang tersebut sudah habis dan shabu tersebut juga terdakwa ambil /terdakwa kurangi sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri kemudian sisanya baru terdakwa serahkan kepada KERIS.;
- Bahwa benar barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah : 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu komasatu lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1(satu) buah kartu ATM BRI.;
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai atau menyediaka narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Dokter atau Instansi yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut adalah melanggar hukum.;
- Bahwa kronologisnya yaitu semula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 16.40 Wib, KERIS, menghubungi terdakwa melalui Whatsapp untuk pesan narkotika jenis shabu yang disanggupi oleh ia terdakwa kemudian KERIS mentransfer uang ke no rekening bank BRI milik terdakwa dengan no rekening 300501002446500 sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi JECKY dan pesan shabu 1 (satu) gram kemudian JECKY mengirimkan foto alamat peletakan shabu di pojok/samping la pangangan Sidokabul Sorosutan, Umbulharjo dan mengirim Nomor rekening 4860263365 untuk pembayaran shabu selanjutnya sekira jam 23.15 wib terdakwa mengambil shabu di tempat yang telah ditentukan dan ketika terdakwa berjalan kaki sejauh sekitar sekitar 20 meter terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian lalu di tangkap selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi inarkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satukomasatu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang terdakwa bawa dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa serta petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis Shabu yang saat itu terdakwa saku di saku celana sebelah kiri, terdakwa juga menyerahkan 1(satu) buah kartu ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi.;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat tindak pidana perkara membawa senjata tajam.;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu) koma satu lima) gram beserta plastiknya, kemudian oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta ditimbang isinya menjadi berat semula 0,71 gram diambil untuk pemeriksaan 0,06 gram sisanya 0,65 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih,
- 1(satu) buah kartu ATM BRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/01928 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

1. dr. Woro Umi Ratih, Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaje Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fransiscus Xaverius Listanto, m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

atas barang bukti Nomor BB/135.e/VI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi kristal transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,71 gram kemudian diberi kode Laboratorium 01047/T/06/2021 selanjutnya diambil 0,06 gram guna pemeriksaan Laboratorium dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) disimpulkan bahwa dalam barang bukti NO. BB/135.e/VI/2021/Ditresnakoba Positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 23.15 wib di Samping Lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda D.I Yogyakarta ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan sehabis mengambil paket shabu ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1(satu) bungkus laba warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang terdakwa bawa dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa serta petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Shabu yang saat itu terdakwa bawa di saku clana sebelah kiri, terdakwa juga menyerahkan 1(satu) buah kartu ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Shabu.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari JECKY ;

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan JECKY hanya melalui media social whatsapp dan tidak pernah ketemu secara langsung serta terdakwa setiap berkomunikasi dengan menggunakan media social whatsapp ;
- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 16.40 Wib, KERIS menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor telpon 081215186376 ke nomor telpon terdakwa 0889581315 lalu pesan shabu kemudian mentransferke no rekening bank BRI yang terdakwa berikan dengan no rekening 300501002446500 uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi JECKY dengan nomor telpon 088298953633 dan pesan shabu 1 (satu) gram kemudian JECKY mengirimkan foto alamat peletakan shabu di pojok/samping lapangangan Sidokabul Sorosutan, Umbulharjo dan mengirim Nomor rekening 4860263365 untuk pembayaran shabu selanjutnya sekira jam 23.15 wib terdakwa mengambil shabu di tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sejauh sekitar 20 meter terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian lalu di tangkap ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan KERIS sekitar tahun 2019 bertemu di pasar burung Pasty Yogyakarta namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya jika bertemu biasanya berjanjian di jalan ;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada KERIS namun setelah terdakwa mengambil shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada KERIS terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa terdakwa rmendapatkan narkoba jenis shabu dari JECKY kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 08 Selasa 2021 terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa terdakwa mencarikan dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada KERIS kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Mei 2021 terdakwa menyerahkan sebanyak 0,5 (nolkoma lima) gram dan yang kedua sekitar pertengahan bula nmei 2021 terdakwa menerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.;
- Bahwa setiap mencarikan narkoba jenis shabu kepada KERIS saya baru mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) dari JECKY namun uang tersebut sudah habis dan shabu tersebut juga terdakwa ambil /terdakwa kurangi sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri kemudian sisanya baru terdakwa serahkan kepada KERIS.:

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah : 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu komasatu lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1(satu) buah kartu ATM BRI.
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Dokter atau Instansi yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/01928 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh
 1. dr. Woro Umi Ratih, Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaje Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkoba dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
 3. Fransiscus Xaverius Listanto, m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkoba dan Psikotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

atas barang bukti Nomor BB/135.e/VI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi kristal transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,71 gram kemudian diberi kode Laboratorium 01047/T/06/2021 selanjutnya diambil 0,06 gram guna pemeriksaan Laboratorium dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) disimpulkan bahwa dalam barang bukti NO. BB/135.e/VI/2021/Ditresnakoba Positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “ Setiap Orang “ adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam perkara ini dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **HANS KURNIAWAN bin IBNU SAYOGYO** yang identitas lengkapnya dan selama persidangan selalu dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan didepan persidangan tidak diperoleh adanya fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Dengan demikian maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tanpa hak dalam kaitannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil. (*Marlaat dan Gordon, dalam BNN 2009*).

Menimbang, bahwa unsur menguasai yang dimaksud adalah terpenuhinya dua unsur yaitu “kekuasaan atas suatu benda” atau “adanya kemauan untuk memiliki benda itu” (*Kesimpulan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 222/Pid.2011/Pt.Pdg*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (*Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 23.15 wib di Samping Lapangan Sidokabul Rt 26 / Rw 007, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian dari Dit Narkoba Polda D.I Yogyakarta.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berjalan sehabis mengambil paket shabu.;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1(satu) bungkus labu warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya yang pada saat itu barang terdakwa bawa dengan tangan kiri kemudian terjatuh di samping kiri terdakwa serta petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Shabu yang saat itu terdakwa bawa di saku clana sebelah kiri, terdakwa juga menyerahkan 1(satu) buah kartu ATM BRI yang terdakwa gunakan untuk bertransaksi Shabu.;

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari JECKY.
- Bahwa terdakwa kenal dengan JECKY hanya melalui media social whatsapp dan tidak pernah ketemu secara langsung serta terdakwa setiap berkomunikasi dengan menggunakan media social whatsapp.;
- Bahwa semula pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 16.40 Wib, KERIS menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor telpon 081215186376 ke nomor telpon terdakwa 0889581315 lalu pesan shabu kemudian mentransfer ke no rekening bank BRI yang terdakwa berikan dengan no rekening 300501002446500 uang sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi JECKY dengan nomor telpon 088298953633 dan pesan shabu 1 (satu) gram kemudian JECKY mengirimkan foto alamat peletakan shabu di pojok/samping lapangan Sidokabul Sorosutan, Umbulharjo dan mengirim Nomor rekening 4860263365 untuk pembayaran shabu selanjutnya sekira jam 23.15 wib terdakwa mengambil shabu di tempat yang telah ditentukan selanjutnya terdakwa berjalan kaki sejauh sekitar 20 meter terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian lalu di tangkap ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan KERIS sekitar tahun 2019 bertemu di pasar burung Pasty Yogyakarta namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya jika bertemu biasanya berjanjian di jalan ;
- Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa berikan kepada KERIS namun setelah terdakwa mengambil shabu tersebut belum sempat terdakwa serahkan kepada KERIS terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian.;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari JECKY kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari selasa tanggal 08 Selasa 2021 terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) gram.;
- Bahwa Terdakwa mencarikan dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada KERIS kurang lebih sudah 2 (dua) kali yang pertama sekitar awal bulan Mei 2021 terdakwa menyerahkan sebanyak 0,5 (nolkoma lima) gram dan yang kedua sekitar pertengahan bula nmei 2021 terdakwa menerahkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.;
- Bahwa setiap mencarikan narkotika jenis shabu kepada KERIS saya baru mendapatkan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluhribu rupiah) dari JECKY namun uang tersebut sudah habis dan shabu tersebut juga

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



terdakwa ambil /terdakwa kurangi sedikit untuk terdakwa gunakan sendiri kemudian sisanya baru terdakwa serahkan kepada KERIS.:

- Bahwa benar barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah : 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu komasatu lima) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, 1(satu) buah kartu ATM BRI.
- Bahwa dalam menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari Dokter atau Instansi yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan D.I. Yogyakarta Nomor : 441/01928 tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh
 1. dr. Woro Umi Ratih, Sp.SpPK.M.Kes Nip. 19681208 199803 2 004 Manaja Teknik pada Dinas Kesehatan DI. Yogyakarta,
 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm. Apt Nip. 19860708 201001 2 022 penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta,
 3. Fransiscus Xaverius Listanto, m ST.MT Nip. 1983110 200604 1 016 Penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta

atas barang bukti Nomor BB/135.e/VI/2021/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi kristal transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat isi keseluruhan 0,71 gram kemudian diberi kode Laboratorium 01047/T/06/2021 selanjutnya diambil 0,06 gram guna pemeriksaan Laboratorium dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) disimpulkan bahwa dalam barang bukti NO. BB/135.e/VI/2021/Ditresnakoba Positif mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Dengan demikian maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yk



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu) koma satu lima) gram beserta plastiknya, kemudian oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta ditimbang isinya menjadi berat semula 0,71 gram diambil untuk pemeriksaan 0,06 gram sisanya 0,65 gram
- 1(satu) buah kartu ATM BRI.

Oleh karena merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih,

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang masih mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; dan Undang-undang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hans Kurniawan Bin Ibnu Sayogyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus lakban warna hitam yang didalamnya berisi dua buah plastic warna putih dan didalamnya berisi 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1,15 (satu koma satu lima) gram beserta plastiknya, kemudian oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta ditimbang isinya menjadi berat semula 0,71 gram diambil untuk pemeriksaan 0,06 gram sisanya 0,65 gram
- 1(satu) buah kartu ATM BRI.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih,
Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : **Kamis, tanggal 25 November 2021**, oleh kami **P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nuryanto, S.H., M.H.** dan **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Fora Noenoehitoe, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MV. Nanik Setiasih

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan No.273/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)